



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 30 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Katteong, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: xxxx
Umur	: Lara, 14 April 2004 (umur 15 Tahun 9 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Penambak Udang
Tempat tinggal : Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan,
Kabupaten Pohuwato

Dengan seorang perempuan:

Nama : xxxx
Umur : Randangan, 27 Agustus 2006 (14 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat Tinggal : Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan,
Kabupaten Pohuwato.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur

19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, dan calonya istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai penambak

Udang dengan penghasilan Rp 500.000/bulan;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (xxx) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7504-LT-23092020-0019 tanggal 23 September 2020 atas nama Wahyudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut, dan di-nazegelen, diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7504031109200001 tanggal 23 September 2020, atas nama Andi Alan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324113005800001 tanggal 17 September 2020, atas nama Andi Alan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315017112830057 tanggal 17 September 2020, atas nama Rustia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.4;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Nomor B-001/Kua.30.03.03/PW.00/01/2021 tanggal 06 Januari 2021, Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan di-*nazegelen*, diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **xxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami istri dan kenal anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon namun masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Anggun Utami Mohi karena keduanya

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon mempelai perempuan telah hamil dan para tetangga sering membicarakan hubungan keduanya serta anak Pemohon sudah sering menginap di rumah tersebut;

- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan seorang perempuan bernama Anggun Utami Mohi tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isteri gadis;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Penambak udang, yang berpenghasilan Rp. 500.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

2. xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Huyula, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami istri dan kenal anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anak Pemohon namun masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Anggun Utami Mohi karena keduanya telah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon mempelai perempuan telah hamil dan para tetangga sering

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan hubungan keduanya serta anak Pemohon sudah sering menginap di rumah tersebut;

- Bahwa keduanya sudah sama-sama saling mencintai dan tidak ingin dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan seorang perempuan bernama Anggun Utami Mohi tidak ada hubungan nasab, maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan status calon isteri gadis;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Penambak udang, yang berpenghasilan Rp. 500.000,- /bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah datang melamar calon isterinya dan keluarga telah menerima lamaran tersebut, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Wahyudin, umur 15 tahun 9 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Anggun Utami Mohi, umur 14 tahun 4 bulan, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan calon mempelai perempuan telah hamil dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pohuwato berdasarkan surat Nomor B-001/Kua.30.03.03/ PW.00/01/2021, tanggal 06 Januari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 berupa bukti asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Wahyudin adalah anak kandung Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut anak para Pemohon baru berusia 15 tahun 9 bulan dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Randangan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Randangan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Wahyudin bin Andi Alan, saat ini berumur 15 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama Anggun Utami Mohi, berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah 9 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon isterinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Randangan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah mengalami perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun 9 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun 9 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Wahyudin, umur 15 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama Anggun Utami Mohi, umur 14 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama xxxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang bersidang yang dilangsungkan pada sidang Keliling di Kantor kecamatan Randangan, pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh saya Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Nuryadin Akuba, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Nuryadin Akuba, S.H.I.

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	759.000,00

(Tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 17/Pdt.P/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)